

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus membangun semua aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam aspek ekonomi diperlukan sarana dan dana yang besar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi, terutama upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pemerintah perlu membuat program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat adalah pemberian kredit sehingga dapat memperkuat permodalan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat.

Sebuah lembaga yang cocok untuk mewartahi masyarakat dalam membangun suatu perekonomian dan sesuai dengan asas kekeluargaan yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 adalah koperasi. Tujuan koperasi menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian adalah koperasi bertujuan

meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah jenis koperasi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana lewat suatu kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dengan kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan seperti syarat-syarat ringan dan ongkos yang murah. Koperasi simpan pinjam memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di pedesaan dan perkotaan. Koperasi simpan pinjam secara khusus berbentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, serta penyaluran dananya berbentuk kredit dengan konsep dari dan untuk anggota. Konsep ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam ranah pembentukan modal melalui tabungan-tabungan kecil dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk mengembangkan usaha mencapai suatu kesejahteraan.

Pada saat ini jenis koperasi di Indonesia sangat beragam. Perkembangan koperasi yang dulunya hanya terbatas dibidang usaha tertentu saja, kini meluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai jenis koperasi yang dapat kita temui yaitu Koperasi Jasa, Koperasi Konsumsi, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Produksi, dan Koperasi Kredit/Simpan Pinjam.

Pemberian dana pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam tidak semuanya berjalan dengan baik dan memiliki resiko yang tinggi. Praktiknya perjanjian kredit adanya risiko tinggi yang dihadapi pihak kreditur sangat tinggi,

tetapi sebaliknya risiko tinggi terhadap debitur sangat kecil.¹ Dalam pelaksanaannya muncul beberapa hambatan di Kudus yang dihadapi baik yang berasal dari lembaga pembiayaan itu sendiri maupun dari nasabah.

KSP Logam Mulia Sejahtera memiliki salah satu cara memberikan kredit yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam berdasar asas kekeluargaan. Antar pemberian kredit dan jaminan memiliki hubungan yang erat, dimana kreditur demi menjamin pelunasan kredit dari pihak debitur tidak akan memberikan pinjaman apabila tidak adanya jaminan yang dinilai dapat menjamin pelunasan utang debitur. Jaminan ini akan dikembalikan setelah nasabah melunasi kewajibannya pada KSP Logam Mulia Sejahtera dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Debitur yang tidak dapat melunasi kewajiban pada waktu yang ditentukan maka KSP Logam Mulia Sejahtera berhak melelang benda jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban debitur.

Berkaitan jaminan kredit dari debitur kepada KSP Logam Mulia Sejahtera dapat dijamin dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam hal ini debitur dapat menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk melakukan perjanjian kredit dengan KSP Logam Mulia Sejahtera. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan dari perjanjian kredit dari segi hukum, oleh karena itu penelitian ini berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB KENDARAAN DI KSP LOGAM MULIA SEJAHTERA KUDUS”.

¹ Abdul Rahman Saleh, dkk, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2007, hlm 136.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus?
2. Adakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini terhadap perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Untuk membandingkan teori ilmu hukum yang di peroleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di dalam masyarakat.
- b. Diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan di dunia pendidikan mengenai pelaksanaan kredit yang terjadi di masyarakat.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi serta wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam. Agar masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya, serta masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya pinjaman macet dan lebih paham mengenai mekanisme penyelesaiannya menurut aturan yang tepat dan benar.

b. Bagi Pengusaha Koperasi

Diharapkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran/masukan kepada pengusaha koperasi simpan pinjam khususnya KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus tentang bagaimana cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan ketertiban

umum. Serta meningkatkan mutu pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan terutama mengenai sebab-sebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaan kredit dan penyelesaiannya sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang sesuai dinamika kehidupan masyarakat.

E. Terminologi

Untuk tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan BPKB Kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus”. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

2. Perjanjian

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

3. Kredit

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Jaminan

Menurut pasal 1131 KUHPdata, segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

5. BPKB

BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor.³

6. Kendaraan

² Subekti dalam Siti Ummu Adillah, 2010, *Hukum Kontrak*, Unissula Press, Semarang, hlm. 1.

³ https://www.polri.go.id/m_layanan_bpkb.php, diakses pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah sudah seharusnya berlandaskan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁵

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya,

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17.

objek atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit. Sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera Kudus.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat analitis, yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya⁶ dan maksud penelitian bersifat kuantitatif.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dan dikumpulkan untuk penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dilapangan yang dilakukan dalam hal ini adalah wawancara dan observasi, dengan bertanya langsung kepada pihak yang berwenang, mengetahui yang terkait pelaksanaan kredit yang dilakukan KSP Logam Muia Sejahtera.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, seperti situs internet, artikel,

⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 10.

literature, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jenis data ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- e) Undang - Undang No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat dengan hukum primer untuk menganalisis serta dapat menjelaskan hukum primer, seperti literature-literature yang berkaitan dengan perjanjian fidusia, hukum kredit, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau

seseorang yang ahli dan berwenang dalam suatu masalah.

⁷Wawancara dilakukan di KSP Logam Mulia Sejahtera.

b) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan beberapa buku sebagai referensi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah KSP Logam Mulia Sejahtera yang beralamat di Jl. AKBP Agil Kusumadya NO. 116, Jatirejo, Jati wetan Kudus, Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data

Data-data setelah terkumpul yang digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis. Kemudian akan diinventarisasikan dan diseleksi guna menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dilakukan tahap pengolahan data atau editing yaitu meneliti, mencocokkan serta merapikan data tersebut. Teknik coding juga digunakan untuk meringkas hasil wawancara dengan pihak terkait dalam pengelompokan yang sudah ditentukan.

⁷ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende Flores, 2004, hal 182.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan ini akan diuraikan menjadi sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat bab, dimana antara bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang akan menjadi kerangka berfikir, yaitu tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum mengenai perjanjian, yang di dalamnya mencakup pengertian perjanjian secara umum, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, landasan hukum perjanjian standart, berakhirnya suatu perjanjian. Tinjauan umum tentang kredit, yang di dalamnya mencakup pengertian kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip kredit, tujuan kredit, dasar hukum kredit, dan jenis-jenis kredit. Tinjauan umum tentang perjanjian simpan pinjam, yang di dalamnya mencakup perjanjian pinjam meminjam, unsur-unsur perjanjian pinjam meminjam, kewajiban kewajiban orang yang

meminjamkan, dan kewajiban-kewajiban si peminjam. Tinjauan umum tentang jaminan fidusia, yang di dalamnya mencakup pengertian jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, asas-asas hukum jaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, pembebanan, bentuk dan substansi jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi jaminan dan penerima jaminan fidusia, berakhirnya jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia. Kredit dan jaminan dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, pelaksanaan perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Logam Mulia Sejahtera dikabupaten Kudus, dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan, kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan dan cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan di KSP Logam Mulia Sejahtera dikabupaten Kudus beserta upaya penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi

tentang jawaban yang diuraikan penulis atas permasalahan yang dibahas, sedangkan saran berisi tentang sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas.

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan		
		Oktober	November	Desember
1	Penyusunan Proposal			
2	Penyusunan Skripsi			
3	Penelitian Skripsi			